

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan berbahasa Arab sebagai petunjuk serta pedoman bagi umat manusia.¹ Karena *al-Qur'ān*, manusia dapat menjalani kehidupan yang terarah dengan aturan syari'at yang benar sehingga dalam menjalankannya manusia merasakan ketenangan dan ketentraman. Selain itu *al-Qur'ān* juga merupakan sumber hukum Islam yang pokok untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dirasa sulit untuk menyelesaikannya, sehingga *al-Qur'ān* hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada supaya tidak menjadikan kekacauan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam wajib mempelajari, membaca, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.

Magdy Shehab mengatakan bahwa, *al-Qur'ān* selain sebagai petunjuk, *al-Qur'ān* juga merupakan kitab yang memiliki penyampaian tata bahasa Arab dengan nilai sastra dan bahasa yang tinggi, sehingga tidak heran banyak para sastrawan Arab yang mengagumi keindahan bahasanya. Yang menjadikan tata bahasa *al-Qur'ān* ini lebih unggul dari tata bahasa yang lainnya yaitu terletak pada fonetik, morfologi, semantik, keselarasan, stilistika, diksi, teks, tata bahasa, terorika dan kandungan makna yang ada dalam *al-Qur'ān*. Selain itu, penyampaian bahasa *al-Qur'ān* tidak ada yang mampu menandingi keindahan bahasanya sekalipun dengan para sastrawan yang hebat dan unggul yang ahli dalam membuat sya'ir-sya'ir indah dan bagus. Ini merupakan bukti kekuasaan Allah, bahwa *al-Qur'ān* itu bukanlah suatu karya buatan manusia yang dengan mudahnya mampu dirubah keindahan bahasanya. Keunikan dari

¹Muhammad Yasir, *Studi Al-Qur'an*, (Riau:CV. Asa Riau, 2016), h. 3.

penggunaan bahasa *al-Qur'ān* yaitu banyak sekali istilah-istilah yang menunjukkan makna istri untuk menjelaskan identitas gender. Salah satu diantaranya yaitu pada penggunaan lafadz *zawj*, *imra'ah*, dan *al-nisa'* dalam *al-Qur'ān* ketiganya memiliki makna dasar yang sama yaitu sama-sama bermakna istri, akan tetapi kalau dilihat dalam konteks kandungan lafadznya ketiganya memiliki kandungan makna yang berbeda. Penggunaan kata *al-zawj*, pada awalnya diucapkan dalam bentuk yang merujuk dalam istilah *mūzakar* baik itu yang diartikan sebagai istri maupun yang diartikan sebagai suami.²

Lafadz zawj menurut bahasa memiliki makna suami, istri, genap, sepasang, dua. Sedangkan menurut Ibnu Manzūr dalam *Lisān al-'Arāb* menjelaskan bahwa makna *zawj* merupakan antonim dari *al-Fard*, sama halnya dengan *syaf'un* (genap) dan *witrūn* (ganjil).³ Akan tetapi, kalau dilihat secara umum kata *zawj* ini dalam *al-Qur'ān* digunakan untuk menunjuk kata pasangan, istri, jodoh dan kelompok. Adapun kata *zawj* menurut tata bahasa merupakan bentuk maskulin yang mengarah ke istilah maskulin (*mūzakar*). Kalau dilihat secara konseptual, kata *zawj* ini tidaklah menunjuk ke dalam bentuk feminim ataupun bentuk maskulin. Jadi, tergantung kepada pemaknaannya dilihat dari variabel-variabel yang mengikutinya, seperti penggunaan *ḍamir* atau bisa dalam bentuk kata kerja yang menyertai baik itu yang sebelum ataupun yang sesudahnya.⁴

Lafadz imra'ah atau *al-mar'ah* sebagaimana yang dijelaskan dalam kamus *al-Munawir* memiliki makna perempuan, yang memiliki asal kata dengan makna baik dan bermanfaat.⁵ Jadi, kata *al-mar'ah* dan *imra'ah* bermakna seorang perempuan, perempuan disini menunjukkan

²Magdy Shehab, *Ensiklopedia Kemukjizatan Al-Qur'ān dan Sunnah*, (Jakarta: Naylal Moonan, 2011), h. 2.

³Ibn Manzūr "*Lisān Al-Arāb*" (Beirut: Daru Shadir, Jilid 5), h. 330.

⁴Abdul Muhaimin, "Karakteristik dan Fungsi Isteri: Perspektif *Al-Qur'ān* (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa*, Vol. 2, (2017), h. 2.

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 689.

perempuan dewasa. Dalam *al-Qur'ān* kata *imra'ah* dilihat dalam berbagai bentuk katanya umumnya bermakna istri, baik yang merujuk kepada istri yang memiliki sifat yang baik (*ṣalihah*) ataupun istri yang memiliki sifat yang buruk (ingkar). Adapun, kata istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seorang wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami dalam artian wanita yang dinikahi.⁶

lafadz al-Nisā' merupakan bentuk jamak dari *lafadz al-Mar'ah* yang memiliki makna perempuan yang berusia sudah matang atau dewasa. Seorang perempuan disebut *al-Mar'ah* atau *al-Imra'ah* atau *al-Nisā'* apabila memenuhi kriteria sosial dan budaya tertentu, seperti telah berumur dewasa, telah berumah tangga atau bahkan telah mempunyai peran tertentu di dalam masyarakat dan pada umumnya kata *al-Nisā'* ini bermakna istri.⁷

Sebagaimana yang dikatakan Nasaruddin Umar, *al-Qur'ān* begitu sangat konsisten dalam menggunakan term-term tertentu untuk menunjukkan sebuah fenomena dan identitas gender yang berbeda antara satu sama lain, dengan menghimpun ayat-ayat yang mengandung term maskulin dan feminin sebagai istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan persoalan gender.⁸

Merujuk kembali ke dalam *al-Qur'ān*, penyebutan istilah istri disebutkan dengan konteks dan istilah yang berbeda-beda seperti: Pertama *zawj*, istri disebut *zawjah* yaitu ketika adanya hubungan fisik di dalam perkawinan, saling mengasihi, adanya kecocokan pemikiran, keharmonisan dan cinta kasih maka istri ini disebut *zawjh*.⁹ Dan *lafadz*

⁶Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 556.

⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 160.

⁸Nasitotul Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *Sawwa*, Vol. 12, No. 2, (April 2017), h. 176.

⁹"Perbedaan Kata *Imra'ah*, *Zawjah* dan *Shahibāh* untuk Penyebutan Isteri dalam Al-Qur'an," www.Harakatuna.com, 10 Oktober 2020.

zawj atau *zawjah* ini kalau dilihat dari konteks ayatnya, kebanyakan lebih cenderung ke istilah istri dalam dimensi teologis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisā':1 berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (perihalalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (Qs. an-Nisa':1)¹⁰

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb dalam *tafsīr fī zilāl al-Qur'ān*, ayat tersebut di atas memberi kesan bahwa manusia itu berasal dari satu iradah yang berhubungan dalam satu rahim, dipertemukan dalam satu koneksi, dan bersumber dari satu asal-usul serta bernasab kepada satu nasab. Hakikat yang lain yang di isyaratkan dalam ayat ini bahwa dari diri yang satu itu “diciptakan istrimu”, sehingga dengan hakikat-hakikat ini akan memberikan jaminan supaya manusia mengerti untuk menjaga kekeliruan-kekeliruan dari pandangan yang menyakitkan yang merendahkan kaum wanita. Yaitu pandangan-pandangan yang menggambarkan perempuan dengan bermacam-macam yang hina, dan menganggap perempuan ini sebagai sumber kekotoran dan kenajisan serta keburukan dan bencana, padahal dia juga berasal dari diri yang pertama itu dengan segala fitrah dan tabiat, yang diciptakan

¹⁰“Baca ayat Al-Quran, Tafsir, Hadis, dan Konten Islami Bahasa Indonesia”, www.tafsirq.com, 12 Oktober 2020.

oleh Allah untuk menjadi “istri” untuknya. Sehingga dari diri yang satu ini untuk mengembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak yang berasal dari keduanya. Oleh karena itu, tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam asal-usul serta fitrahnya. Adapun yang membedakan antara keduanya yaitu dalam kodrat dan tugasnya.¹¹

Adapun dalam *tafsīr al-Misbāh*, Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas yaitu bahwa, dalam memaknai kata *nafsin wāḥidah*, maksudnya yaitu Adam atau jenis yang sama, dari segi kemanusiaan tidak ada perbedaan antara seorang manusia dan yang lain, dan Allah menciptakan darinya, yaitu dari diri yang satu itu pasangannya, serta dari keduanya yakni Adam dan istrinya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi, untuk lebih jelasnya *khalaqa minhā zaujahā* Allah menciptakan darinya, yakni dari *nafsin wāḥidah* itu pasangannya, yang maksudnya bahwa pasangan suami istri itu hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yaitu menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak serta langkahnya bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya sebuah pernikahan dinamakan *zawj* yang memiliki makna keberpasangan, yang mana disamping itu dinamai nikah yang berarti adanya penyatuan ruhani dan jasmani.¹² Dari kedua penafsiran di atas sama-sama menjelaskan, bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang sama.

Kedua *lafadz imra'ah*, istri disebut *imra'ah* ketika dia mempunyai hubungan fisik dan ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi tidak adanya keharmonisan dan

¹¹Sayyid Quthub, *Tafsīr Fi Zīlal Al-Qur'ān*, (Darusy-Syuruq: Beirut, 1992), h. 271.

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 400.

kecocokan dalam pemikiran maka istri ini disebut *imra'ah*.¹³ Dan *lafadz imra'ah* atau *mar'ah* ini dilihat dari konteks ayatnya kebanyakan lebih cenderung ke dalam istilah istri dalam dimensi sosiologis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. at-Tahrim:10 berikut.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ

“Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh, dan istri Luth”. (Qs. At-Tahrim:10)¹⁴

Bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth, bentuk pengkhianatan disini dalam artian yaitu bentuk pengkhianatan dalam hal dakwah, bukan merupakan bentuk pengkhianatan keji dalam bentuk penyelewengan seksual. Nabi Nuh diperolok-olok dan dicela oleh istri dan kaumnya. Sedangkan istri Nabi Luth melakukan pengkhianatan yaitu dengan menunjukkan dan menginformasikan kepada kaumnya mengenai kedatangan tamu-tamu Nabi Luth, padahal istrinya tahu betul tentang perbuatan bejat kaumnya terhadap para tamu. Allah menakdirkan kepada kedua nabi yang *salih* ini dengan memberikan istri-istri yang tidak menerima ajakan dakwah suaminya kedalam kebenaran, padahal keduanya sebagai pasangan yang menemani dikala siang dan malam. Kedua istri nabi ini mengkhianati suaminya dalam perkara agama karena keduanya beragama akan tetapi beragama dengan selain agama yang diserukan oleh suami mereka. Keduanya malah tidak mau untuk diajak kepada keimanan bahkan mereka tidak membenarkan risalah yang disampaikan oleh suaminya.¹⁵

¹³“Perbedaan Kata *Imra'ah*, *Zawjah* dan *Shahibah* untuk Penyebutan Isteri dalam Al-Qur'an,” www.Harakatuna.com, 10 Oktober 2020.

¹⁴“Baca ayat Al-Quran, Tafsir, Hadits, dan Konten Islami Bahasa Indonesia”, www.tafsirq.com, 12 Oktober 2020.

¹⁵Abdul Muhaimin, “Karakteristik dan Fungsi Isteri: Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)”, *Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa*, Vol. 2, (2017), h. 11.

Ketiga *lafadz al-Nisa'*, lafadz *al-Nisa'* ini lebih merujuk kepada urusan kekeluargaan termasuk dalam masalah pernikahan, perkawinan, atau perceraian, seperti khitabah, mahar, junub, iddah, zihar sampai pada urusan harta warisan.¹⁶ Dan konteks ayatnya pun kebanyakan lebih mengarah ke istilah istri dalam dimensi sosiologis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.al-Baqarah:231 berikut.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka”. (Qs. al-Baqarah:231)¹⁷

Dilihat pada masa sekarang, seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah memiliki beragam panggilan yang berbeda untuk pasangannya terutama bagi seorang perempuan yang sudah menjadi istri. Misalnya di Indonesia, untuk panggilan bagi seorang istri biasanya diambil dari istilah kekerabatan atau panggilan tertentu untuk menjadikan ciri khas dalam memanggil seorang kekasih atau pasangan hidupnya menurut bahasa daerahnya masing-masing, seperti dengan menggunakan panggilan kata adek, eneng.

Disamping itu, penggunaan nama suami untuk memanggil istrinya, misalnya seorang istri memiliki suami yang bernama pak Ali maka istrinya tersebut otomatis di panggil bu Ali atau seorang istri yang menggunakan nama suaminya dibelakang setelah namanya, penggunaan

¹⁶Siti Samawiyah, "Makna *an-Nisa* dan *al-Mar'ah* dalam Al-Qur'an (Tinjauan Terhadap Tafsir Al-Munir)" (Skripsi, UIN Suska Riau, 2014), h. 8.

¹⁷"Baca ayat Al-Quran, Tafsir, Hadits, dan Konten Islami Bahasa Indonesia", www.tafsirq.com, 12 Oktober 2020.

nama tersebut biasanya dipakai untuk kalangan bangsawan. Mengenai nama panggilan untuk seorang istri dari nama suaminya ini semakin populer, hal ini sesuai dengan filsafat Dharma Wanita bahwa peran utama seorang perempuan adalah sebagai pendamping suaminya, selain itu untuk menandakan bahwa perempuan tersebut sudah memiliki seorang suami.¹⁸

Merujuk ke dalam hal peran, pembagian tugas atau peran sebagai sepasang suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang suatu masyarakat mengenai peran gender, yang mana memosisikan seorang wanita atau istri untuk selalu berperan di wilayah domestik, karena perempuan seringkali dianggap kurang mampu untuk berperan aktif salah satunya dalam perekonomian keluarga, sehingga perempuan hanya bekerja sebagai seorang ibu rumahtangga dan hanya bergantung dengan pendapatan suami. Selain itu pekerjaan seorang perempuan dalam rumahtangga menyebabkan perempuan dianggap hanya penerima pasif dalam pembangunan, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan terhadap keterbatasan yang dihadapi perempuan, seperti keterbatasan peluang dan kesempatan dalam mengontrol dan mengakses sumber daya dan keterbatasan atau rendahnya pendidikan bagi seorang perempuan, dengan adanya kendala-kendala tersebut menyebabkan perempuan tidak dapat menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam menangani masalah sosial ekonomi.¹⁹

Namun seiring berkembangnya zaman peran perempuan sangat meluas tidak hanya berperan mengurus wilayah domestik rumahtangga dan berperan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Sekarang ini banyak sekali perempuan yang bekerja di sektor-sektor perekonomian

¹⁸Mauidzoh Hasanah, “Zauj Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 6.

¹⁹Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, “Pembagian Peran dalam Rumahtangga pada Pasangan Suami Istri Jawa”, dalam *penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, (Februari 2015), h. 73.

seperti bekerja di kantor, berjualan di pasar, di pabrik-pabrik, bahkan ada juga wanita yang sukses menempati sektor publik, dengan menjadi bupati, walikota, gubernur, hal tersebut memperlihatkan bahwa perempuan yang bekerja dalam mencari nafkah semakin meningkat. Yang seharusnya hal itu merupakan tugas utama laki-laki sebagai seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga. Ketika seorang ibu lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah ini akan berdampak kepada kehidupan keluarganya antara suami dan istri kurangnya efektivitas dalam berinteraksi dan hal ini akan menyebabkan keretakan dalam rumahtangganya, kalau suami istri tidak saling memahami antara perannya masing-masing.

Namun pada kenyataannya, bahwa seorang istri yang bekerja di sektor publik ataupun bekerja di sektor ekonomi itu merupakan sebuah pilihan karena berbagai alasan, baik itu akibat faktor ekonomi untuk membantu suaminya perihal keuangan untuk kebutuhan keluarga ataupun untuk mengimplementasikan ilmunya. Seiring berkembangnya zaman dan adanya gerakan kesetaraan gender, hal tersebut merupakan kesempatan bagi seorang perempuan untuk menempuh pendidikan dengan baik dan mampu bekerja di sektor publik, sehingga mereka memperoleh hak yang setara dengan kaum laki-laki. Dalam hal ini, pembagian peran gender sangat dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan dalam berumahtangga yaitu suami dan istri bersepakat dalam membagi peran dan tugas sehari-hari.²⁰Asalkan tidak terjadi diskriminasi secara sepihak baik laki-laki ataupun perempuan.

Mengenai gender dari segi wacana, isu tersebut telah berkembang sangat pesat dan progresif, bahkan cenderung liberal. Perbedaan gender sebenarnya tidak masalah, selagi hal itu tidak menyebabkan ketidak

²⁰Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, "Pembagian Peran dalam Rumahtangga pada Pasangan Suami Istri Jawa", dalam *penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, (Februari 2015), h. 75.

adilan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi, pada kenyataannya perbedaan gender ini telah menciptakan ketidakadilan terutama bagi perempuan.²¹

Persoalan tentang istilah kata istri sebagai identitas gender dalam *al-Qur'ān* selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, begitu uniknya bahasa *al-Qur'ān*, istilah kata istri disebutkan dengan beragam bahasa dan memiliki maksud dengan konteks yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, *al-Qur'ān* dalam menyebutkan istri yang shalihah, sepemikiran serta seiman dengan suami maka istilah penyebutannya dengan menggunakan kata *zawjah*. Sedangkan untuk penyebutan istilah kata istri yang tidak sepemikiran baik suami ataupun istri dan tidak adanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga maka dalam *al-Qur'ān* diistilahkan dengan kata *imra'ah*. Dan untuk urusan kekeluargaan termasuk dalam masalah pernikahan, perkawinan, atau perceraian, seperti khitabah, mahar, junub, iddah, zihar sampai pada urusan harta warisan maka istilah penyebutannya dengan kata *al-Nisā'*. Hal ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk hamba-Nya yang berfikir. Mengenai beragama istilah kata istri, menurut penulis ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Adapun judul penelitian yang akan penulis kaji yaitu **"Penafsiran Istilah Istri dalam *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān* dan *Tafsīr Al-Misbāh* (Studi Komparatif dengan Pendekatan gender)"**. Dalam penelitian yang akan penulis kaji disini, penulis menggunakan dua kitab tafsir yaitu *tafsīr fī zilāl Al-Qur'ān* dan *tafsīr al-Misbāh*.

Alasan penulis mengambil *tafsīr Fī zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb, karena dalam menguraikan penafsirannya Sayyid Quṭb banyak

²¹Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam", *An-Nisā'*, *Kajian Gender dan Ana*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2017), h. 109.

menggunakan pendekatan di antaranya yaitu, pendekatan bahasa, pendekatan sains, pendekatan kejiwaan dan pendekatan kemasyarakatan.²² *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* merupakan *tafsīr* yang dapat digolongkan ke dalam tafsir yang bercorak sastra dan sosial (*al-Adab al-Ijtima'i*). Metode yang digunakan Sayyid Quṭb dalam menafsirkan *al-Qur'ān* yaitu metode *tahlili* yakni sebuah metode tafsir yang bermaksud menjelaskan dari seluruh aspeknya secara detail. Selain itu, *tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb sebuah *tafsīr* yang unik karena beliau menulis *tafsīr* dalam keadaan dipenjara dan secara objektif dapat diletakan sebagai pemuncak karya *tafsīr* yang lama dan yang baru, yang mana di dalam penafsirannya tersebut terkumpul penjelasan-penjelasan yang cukup memuaskan dengan berbagai himpunan ilmu pengetahuan serta penguraiannya yang memiliki citarasa dan da'wah yang lantang untuk membangun kehidupan Islamiyah.²³

Tafsīr al-Misbāh karya Muhammad Quraish Shihab, dalam menafsirkan *al-Qur'ān* M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual yakni pendekatan yang berorientasi pada konteks penafsiran *al-Qur'ān*. Selain itu, *tafsīr al-Misbāh* ini merupakan *tafsīr* yang cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan yaitu corak *tafsīr* yang berusaha untuk memahami hukum-hukum apa yang diungkapkan *al-Qur'ān* secara teliti. Metode yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan *al-Qur'ān* yaitu dengan menggunakan metode *tahlili*.²⁴ Kemudian yang menjadi salah satu ciri khas *tafsīr al-Misbāh* yaitu konsistensi penafsirannya dalam menguraikan kalimat-kalimat dalam setiap ayat-ayat *al-Qur'ān*. Sekalipun *tafsīr al-Misbāh* ini

²²Muhsin Mahfudz, "Fi Zilal al-Qur'ān Tafsir Gerakan Sayyid Quthub", *Tafsire*, Vol. 1, No. 1, (2013), h. 129.

²³Abu Bakar Adanan Siregar, "Analisis Kritis Terhadap *Tafsīr Fi Zilal al-Qur'ān* Karya Sayyid Quthub", *Ittihad*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2017), h. 225.

²⁴Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsīr Al-Misbāh*", dalam *Studi Islamika*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2014), h. 122.

terbilang sebagai *tafsir* era modern, yang mana isi kandungannya lebih menitik beratkan kepada masalah-masalah sosial masa kini, namun dalam penafsirannya ini tetap memperhatikan makna tekstualitas ayat, bahkan hampir setiap kata di dalam *al-Qur'ān* dijelaskan secara rinci.²⁵

Menurut penulis, penting bagi kita sebagai umat manusia khususnya umat Islam untuk mentadaburi serta mentafakuri ayat-ayat *al-Qur'ān*. Selain untuk menambah kajian keilmuan, hal tersebut juga untuk menambah keyakinan serta ketaatan kita kepada Allah akan segala kekuasaan-Nya. Selain itu, mengenai penelitian yang akan penulis bahas ini, diharapkan mampu menjadi bahan alternatif baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa sekarang ataupun yang akan datang.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan sumber yang telah penulis teliti, makna kata Istri di dalam *al-Qur'ān* disebutkan dengan tiga kata di antaranya yaitu:

Term *Zawj*, dalam *al-Qur'ān* kata *zawj* yang bermakna istri disebutkan sebanyak 50 kali dengan berbagai bentuknya yang terdapat dalam 46 ayat dan dalam 28 surat di antaranya yaitu: QS. al-Baqarah, QS. an-Nisā', QS. al-'Arāf, QS. Ṭāhā, QS. al-Anbiyā, QS. az-Aḥzāb, QS. az-Zumar, QS. al-Mujādilah, QS. Alī-'Imrān, QS. at-Taubah, QS. ar-Ra'd, QS. al-Hijr, QS. an-Naḥl, QS. al-Mu'minūn, QS. an-Nūr, QS. al-Furqān, QS. asy-Syu'ara', QS. ar-Rūm, QS. Yāsīn, QS. Ghāfir, QS. az-Zuḥruf, QS. al-Mumtahanah, QS. at-Taghābun, QS. at-Taḥrīm, QS. al-Ma'ārij.²⁶

Term *imra'ah*, dalam *al-Qur'ān* kata *imra'ah* yang bermakna istri disebutkan sebanyak 20 kali yang terdapat dalam 19 ayat dan terdapat

²⁵Lufaeḥi, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara", dalam *Substantia*, Vol. 1, No. 1, (April 2019), h. 34.

²⁶Imam Faidullah, "*Fathurrahman Li Thalibi Ayati al-Qur'an*" (Bandng: CV. Diponegoro, t.th), h. 197-198.

dalam 13 surat, yaitu: QS. Alī-‘Imrān, QS. al-‘Arāf, QS. Hūd, QS. Yūsuf, QS. al-Hijr, QS. Maryam, QS. an-Naml, QS. al-Qaṣaṣ, QS. al-‘Ankabūt, QS. az-Ẓāriyāt, QS. at-Taḥrīm, QS. al-Lahab.²⁷

Term *al-Nisā’*, dalam *al-Qur’ān* yang bermakna istri disebutkan sebanyak 15 kali yang terdapat dalam 14 ayat dan di dalam 6 surat di antaranya yaitu: Qs. al-Baqarah, Qs. Alī-‘Imrān, Qs. an-Nisā’, Qs. al-Aḥzāb, Qs. al-Mujādilah, Qs. at-Ṭalak.²⁸

Melihat akan luasnya pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan mengenai istilah bermakna istri sebagai identitas gender dibagi ke dalam dua kategori.

a) Teologis

Teologis yaitu ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, hubungan Tuhan dengan alam semesta, hubungan Tuhan dengan manusia atau hubungan manusia dengan Tuhan.²⁹ Istri dalam dimensi teologis ini, di dalam *al-Qur’ān* digambarkan dalam beberapa surah berikut.

1. Lafaz *Zawj*

- Penciptaan manusia

Penciptaan manusia yaitu proses pembentukan sehingga menjadi suatu wujud manusia yang diciptakan oleh Allah SWT secara alamiah.³⁰ Digambarkan dalam QS. an-Nisā’: 1.

- Eskatologi

Eskatologi yaitu ajaran agama yang menjelaskan akhir dari segala perkara dari kehidupan manusia seperti, maut,

²⁷Imam Faidullah, “*Fathurrahman Li Thalibi Ayatil Qur’an*,” h. 408.

²⁸Imam Faidullah, “*Fathurrahman Li Thalibi Ayatil Qur’an*,” h. 434.

²⁹Muhammad In’am Esha, *Teologi Islam: Isu-isu Kontemporer*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 12.

³⁰Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 364.

kebangkaitan kembali, dan tentang kehidupan yang kekal (surga dan neraka).³¹ Digambarkan dalam QS. al-A'arāf: 19.

- Anugerah Allah

Anugerah adalah pemberian Allah SWT kepada hambanya yang membutuhkan, sebagai bentuk hadiah dari Allah yang murni karna ke Maha Baikan Allah kepada hambanya.³² Digambarkan dalam QS. al-Anbiyā: 90.

b) Sosiologis

Sosiologi menurut istilah yaitu ilmu pengetahuan tentang kemasyarakatan yang mempelajari hubungan antara manusia dalam suatu kelompok yang lain beserta struktur sosialnya.³³ Istri dalam dimensi sosiologis ini, di dalam *al-Qur'ān* digambarkan dalam beberapa surah berikut.

1. *Lafaz Imra'ah*

- *Nusyūz*

Nusyūz (bersikap tidak acuh) yaitu tidak tunduk atas perintah Allah dalam bentuk menentang, membenci, dan meninggalkan³⁴. digambarkan dalam QS. an-Nisā': 128.

- Istri tidak beriman dari suami yang beriman digambarkan dalam QS. at-Taḥrīm: 10.
- Istri yang tidak beriman dan suami juga tidak beriman digambarkan dalam QS. al-Lahab: 4.

³¹Eskatologi.digilib.uinsby.ac.id, Pdf, UIN Sunan Ampel, 19 Maret 2021, h. 9.

³²<http://gkkgading.wordpress.com>, 25 Maret 2021.

³³Syatriadin, "Landasan Sosiologis dalam Pendidikan", *Jisip*, Vol. 1, No. 2, (November 2017), h. 101.

³⁴Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 181.

2. Lafaz *al-Nisa*⁷

- Mahar

Mahar yaitu harta yang diberikan oleh seorang laki-laki atau calon suami kepada calon istrinya yang hendak akan ia nikahi.³⁵ Digambarkan dalam QS. *an-Nisā'*:4.

- Kepemimpinan

Kata pimpin yaitu berarti membina, mengarahkan, menuntun, mengatur dan juga menunjukan ataupun mempengaruhi.³⁶ Digambarkan dalam QS. *an-Nisā'*: 34.

- *Zihār*

Zihār yaitu perkataan suami terhadap istrinya yang digunakan untuk menyamakan istri dengan ibunya dengan perkataan “bagiku engkau seperti punggung ibuku”.³⁷ Digambarkan dalam QS. *al-Mujādilah*: 2.

- *Ṭalak*

Ṭalak yaitu pemutusan ikatan bagi seseorang yang telah menikah.³⁸ Digambarkan dalam QS. *at-Ṭalaq*: 1.

C. Rumusan Masalah Penelitian

- 1) Bagaimana penafsiran istilah istri dalam *tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* dan *tafsīr al-Misbāh* ditinjau dengan analisis pendekatan gender?
- 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran istilah istri dalam *tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* dan *tafsīr al-Misbāh*?

³⁵ Halimah, “Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer”, *ar-Risalah* Vol. 15. No. 2(2015), h. 168

³⁶ Aspizain Chaniago, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2017), h. 2.

³⁷ Anis Widiya Ningrum, “Zihār dalam Al-Qur’ān dan Kontekstualisasinya pada Persoalan Komunikasi Suami Istri”, (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2018), h. 14.

³⁸ Dhevi Nayasari, “Pelaksanaan Ruju’ pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan”, *Independent*, Vol. 2, No. 1, h. 77.

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penafsiran istilah istri dalam *tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* dan *tafsīr al-Misbāh* ditinjau dengan analisis pendekatan gender.
- 2) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran dalam *tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* dan *tafsīr al-Misbāh*.

E. Kegunaan Penelitian

Segala sesuatu yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam kajian mengenai penafsiran istilah istri dalam *tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* dan *tafsīr al-Misbāh* (studi komparatif dengan pendekatan gender)”.


2) Manfaat Praktis

Semoga menjadi bahan alternatif bagi masyarakat khususnya pelajar untuk mengembangkan kajian keilmuan serta pengetahuan dengan mentadaburi dan mentafakuri ayat-ayat *al-Qur’ān*, supaya menambah keyakinan serta ketaatan kepada Allah atas segala ke Maha Kuasaan-Nya.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana yang telah dibahas dalam pokok permasalahan di atas bahwa penelitian ini akan mengkaji ”Penafsiran istilah istri dalam *tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* dan *tafsīr al-Misbāh* (Studi Komparatif dengan Pendekatan gender)”. Sepanjang pengetahuan yang penulis ketahui, belum ada yang membahas mengenai topik ini. Akan tetapi ada beberapa karya yang memiliki tema berdekatan seperti:

M. Ali Mubarak dalam skripsinya yang berjudul “Sinonimitas dalam *Al-Qur’ān* (Analisis Semantik Lafadz *Zauj* dan *Imra’ah*), 2019. Dalam skripsinya tersebut penulis menjelaskan ada dan tidaknya sinonimitas dalam *al-Qur’ān* melalui sampling kata dengan menggunakan pasangan kata tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakannya yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan linguistik dengan melacak serta menghimpun mengenai ayat-ayat yang berkaitan kemudian menganalisis makna-maknanya dengan analisis sintagmatik dan paradigmatis lalu mengintegrasikan konsep-konsep yang diperoleh.³⁹ Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis kaji, penulis menggunakan istilah bermakna istri dalam tiga lafadz diantaranya yaitu lafaz *zawj*, *imra’ah* dan *al-Nisā’* ditinjau dari konteks lafaznya dengan pendekatan gender.

M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “*Wawasan Al-Qur’ān*”, 1999. Beliau menjelaskan objek kata “*al-Imra’ah*” dan “*al-Nisā’*” dengan melihat dari sisi makna dasar saja, dan belum menjelaskan objek kata tersebut dengan melihat makna relasional yang dimiliki. Selain itu objek kata “*al-Imra’ah*” dan “*al-Nisā’*” juga tidak terbatas oleh suatu makna tertentu, melainkan perempuan secara umum.⁴⁰ Adapun perbedaannya dengan yang akan penulis kaji, disini penulis mengkaji lebih ke lafadz *zawj*, *imra’ah* dan *al-nisā’* dilihat dari isi kandungan makna lafaznya menurut penafsiran Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab.

Dewi Sriwahyuwinarti skripsinya yang berjudul “Makna Kata *Zauj* dan *Imra’ah*: Kajian Tafsir Tematik”, 2015. Dalam skripsi tersebut

³⁹M. Ali Mubarak, “Sinonimitas dalam *Al-Qur’an* (Analisis Semantik Lafadz *Zauj* dan *Imra’ah*)” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2019).

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1999), h. 15.

menjelaskan kata “*zauj*” diartikan sebagai dua hal bahkan lebih yang mengarah kepada sesuatu yang berdampingan, baik dalam karakter persamaan maupun perbedaannya, dan keduanya memiliki sifat saling bergantung. Kata “*zauj*” sebagian besar merujuk kepada makna istri yang terdapat dalam ayat-ayat Madaniyyah. Sedangkan kata “*imra’ah*” dimaknai sebagai seorang perempuan dewasa. Akan tetapi, kata *imra’ah* ini pada umumnya memiliki makna istri, baik itu istri yang sholehah maupun istri yang berkhianat atau ingkar.⁴¹Perbedaannya dengan yang akan penulis kaji, disini penulis menggunakan kata bermakna istri pada tiga lafaz *zawj*, *imra’ah* dan *al-nisā’* ditinjau dengan pendekatan gender.

Mauidzoh Hasanah dalam skripsinya yang berjudul “*Zawj dalam Al-Qur’ān (Studi Tafsir Tematik)*”, 2019. Penulis menjelaskan dalam skripsinya tersebut mengenai gagasan tentang pasangan, yang mana pada umumnya diartikan sebagai laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina. Namun, dalam hal ini pasangan tidak hanya berlaku pada manusia dan hewan saja yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah dalam *al-Qur’ān* dijelaskan bahwa berpasang-pasangan tidak hanya dimiliki manusia saja, akan tetapi berlaku bagi semua makhluk yang lainnya juga.⁴²Adapun perbedaannya dengan yang akan penulis kaji, penulis menggunakan lafadz *zawj* yang konteks ayatnya menunjukkan makna istri saja dalam konteks ayat-ayat tertentu dalam artian tidak menyeluruh.

Siti Samawiyah dalam skripsinya yang berjudul “*Makna al-Nisā’ dan al-Mar’ah tinjauan Tafsīr al-Mūnir karya Wahbah al-Zuhaili*”, 2014. Penulis menjelaskan dalam skripsinya tersebut mengenai penggunaan

⁴¹Dewi Sriwahyuniarti, “Makna Kata *Zauj* dan *Imra’ah* dalam Al-Qur’an” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

⁴²Mauidzoh Hasanah, “*Zauj dalam Al-Qur’an*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

lafadz *al-Nisā'* ini lebih merujuk kepada urusan kekeluargaan termasuk dalam masalah pernikahan, perkawinan, atau perceraian, seperti khitabah, mahar, junub, iddah, zihar sampai pada urusan harta warisan. Sedangkan penggunaan kata *al-Mar'ah* cenderung pada urusan sosial, pemerintahan, atau sesuatu yang berindikasikan pada nilai pelajaran dan pendidikan seperti kisah para istri-istri Nabi yang membangkang terhadap risalah yang dibawa para nabi.⁴³ Adapun perbedaannya dengan yang kan penulis kaji, disini penulis menggunakan lafadz *zawj*, *imra'ah* dan *al-nisā'* dilihat dengan menggunakan dua tafsir yaitu *tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* dan *tafsīr al-Misbāh*.

Hadindah Daeng Mawara Doeni skripsinya yang berjudul “Pengungkapan Kata Bermakna Istri di dalam Konteks *Al-Qur'ān* (Suatu Kajian Semantik)”, 2012. Penulis menjelaskan dalam skripsinya tersebut mengenai kata apa saja yang digunakan untuk mengungkapkan makna kata istri serta konteks yang menunjuk makna kata istri dalam *al-Qur'ān*, selain itu ditinjau dari tipe serta hubungan sinonim terhadap kata-kata yang mengungkapkan makna kata istri. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitiannya yaitu metode deskriptif analitik, yaitu sebuah metode yang menguraikan mengenai pembahasan data berdasarkan dari ciri-ciri serta sifat-sifat tertentu. Sedangkan metode kajiannya menggunakan metode distribusional dan teknik kajiannya menggunakan teknik hubung yaitu banding membandingkan.⁴⁴ Perbedaannya dengan yang akan penulis kaji, penulis mengkaji kata *zawj*, *imra'ah* dan *al-nisā'* bermakna istri pada ayat-ayat tertentu ditinjau dengan pendekatan gender.

⁴³Siti Samawiyah, “Makna *an-Nisa* dan *al-Mar'ah* dalam *Al-Qur'an* (Tinjauan Terhadap Tafsir *Al-Munir*)” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

⁴⁴Hadindah Daeng Mawara Doeni, “Pengungkapan Kata Bermakna Isteri di dalam Konteks *Al-Qur'an* (Suatu Kajian Semantik)” (Skripsi, Universitas Padjadjaran 2012).

Abdul Muhaimin skripsinya yang berjudul “Konsep Isteri dalam Perspektif *Al-Qur’ān* (Suatu Kajian Tafsir Tematik), 2014. Di dalam tesisnya tersebut penulis menjelaskan bahwa ada perbedaan antara lafadz *imra’ah* dan *zawj*. Pertama mengenai lafadz *imra’ah* penulis menjelaskan lafadz *imra’ah* ini digunakan untuk mengungkap untuk seorang istri yang musyrik atau istri orang musyrik, sedangkan lafadz *zawj* ungkapan untuk istri yang beriman. Kedua, *imra’ah* ungkapan untuk istri yang hanya bersatu dengan suaminya di dunia saja, sedangkan lafadz *zawj* untuk ungkapan istri dunia akhirat atau akhirat saja. Ketiga, *imra’ah* ditujukan untuk penyebutan hal-hal yang berkaitan dengan sifat yang melekat pada seorang perempuan. Sedangkan lafadz *al-nisā’* lebih mengarah kepada penjelasan yang berkaitan dengan hukum-hukum syari’ah yang berkaitan dengan pernikahan.⁴⁵Perbedaannya dengan yang akan penulis kaji, disini penulis menggunakan kata bermakna istri dalam tiga lafadz yaitu *zawj*, *imra’ah* dan *an-nisa* ditinjau dari konteks ayatnya dalam *tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* dan *tafsīr al-Misbāh* dengan pendekatan gender.

Zoehelmy skripsinya yang berjudul “Realasi Suami Istri dalam *Al-Qur’ān* (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)”, 2013. Dalam skripsinya penulis menjelaskan inti penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar mengenai relasi suami istri dalam *al-Qur’ān*, dengan mengomparasikan penafsiran keduanya, serta merelevansikannya dengan konteks ke Indonesiaan.⁴⁶

Mar’atun Shalihatun skripsi yang berjudul “Konsep Penciptaan Perempuan dalam *Al-Qur’ān*: Studi Perbandingan antara Penafsiran

⁴⁵Abdul Muhaimin, “Konsep Isteri dalam Perspektif *Al-Qur’ān* (Suatu Kajian Tafsir Tematik) (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

⁴⁶Zoehelmy, “Relasi Suami Istri dalam *Al-Qur’ān*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Imam Nawawi dan Aminah Wadud Muhsin”, 2018. Penulis menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan kedua tokoh tersebut. Selain itu memaparkan beberapa faktor metodologinya serta sosiologi yang menjadi dasar kedua tokoh tersebut dalam menafsirkan *al-Qur’ān* dengan menggunakan perspektif yang berbeda.⁴⁷Perbedaannya dengan yang akan penulis kaji, penulis akan mengkaji lebih ke peran-peran perempuan ditinjau dari pemaknaan lafadz-lafadz yang bermkan istri dalam *al-Qur’ān*.

Ismail skripsi yang berjudul “Penciptaan Perempuan dalam Perspektif Penafsiran al-Sya’rawi dan al-Alusi”, 2008. Dalam skripsinya tersebut penulis menjelaskan bahwa, menurut al-Sya’rawi Hawa sebagai istri Adam diciptakan dari jenis yang sama, sedangkan menurut Alusi, Hawa diciptakan dari sebuah tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Adapun faktor yang menyebabkan dalam sebuah penafsiran diantaranya yaitu kondisi sosio-kultural semasa hidupnya masing-masing tokoh. Al-Sya’rawi yang hidup ketika masa munculnya feminisme, ini menjadikan penafsirannya tersebut memberikan pemahaman yang setara antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Alusi yang hidup pada masa sistem patriarki, sehingga memandang persoalan tersebut sebagai suatu doktrin yang keadaanya tidak bisa diganggu gugat. Akan tetapi, keduanya ketika memaknai kata *nafs wahidah* sama-sama mengartikan sebagai Adam dan *zawjah* sebagai Hawa. Dalam hal tersebut, sebagaimana mayoritas ulama dan mufassir klasik serta kontemporer yang sejalan dalam pemikirannya. Namun, keduanya tidak sependapat dalam memaknai kata *minha*.⁴⁸ Adapun perbedaannya dengan yang akan penulis kaji, disini penulis akan

⁴⁷Mar’atun Shalihah, “Konsep Penciptaan Perempuan dalam Al-Qur’an: Studi Perbandingan antara Penafsiran Imam Nawawi dan Aminah Wadud Muhsin” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018).

⁴⁸Ismail, “Penciptaan Perempuan dalam Al-Qur’an: Perspektif Penafsiran al-Sya’rawi dan al-Alusi” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2008).

mengkaji lafadz-lafadz yang bermakna istri dengan pendekatan gender menurut penafsiran Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab.

Laela Alfiyah dalam jurnal yang berjudul “Makna *Zauj* dalam Tafsir Kementerian Agama RI: Analisis Strukturalisme Linguistik”, 2017. Penulis menjelaskan pencarian sinkronitas terjemahan kata *zauj* dibagi kedalam tiga macam kelompok redaksi ayat: *Pertama*, *zauj* diartikan sebagai pasangan, *kedua*, *zauj* diartikan sebagai isteri, *ketiga*, *zauj* diartikan selain sebagai pasangan atau istri. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strukturalisme linguistik dengan penggunaan empat instrument analisis diantaranya: instrument diakronik, instrument sintagmatis, instrument paradigmatis, dan instrument asosiatif.⁴⁹Perbedaannya dengan yang akan penulis kaji disini yaitu penulis mengkaji lafadz *zawj*, *imra'ah* dan *al-nisā'* yang bermakna istri saja ditinjau dengan pendekatan gender.

Nur Mahmudah dalam skripsinya yang berjudul “Asal Penciptaan Perempuan dalam *Al-Qur'ān* (Studi Analisis Pemikiran Nasaruddin Umar)”, 2018. Penulis menjelaskan asal muasal penciptaan laki-laki dan perempuan, dalam sebuah literatur agama dijelaskan bahwa Adam diciptakan dari tanah, sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dengan didasari ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hal tersebut seperti, *al-Nisā'* ayat 1 dan juga hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Adapun terkait pandangan Nasaruddin Umar yang penulis kaji, beliau menjelaskan bahwa, perempuan pertama (Hawa) yang Allah ciptakan bukanlah bagian dari Adam atau tulang rusuknya, akan tetapi dari sejenis Adam. Adapun mengenai hadits yang menuturkan bahwa perempuan

⁴⁹Laela Alfiyah, “Makna *Zauj* dalam Tafsir Kementerian Agama RI: Analisis Strukturalisme Linguistik”, *Diya al-Afkar*, Vol. VI, No. 1, (Juni 2017).

(Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam, beliau pahami secara *methapor*, dalam artian seorang perempuan itu seperti tulang rusuk yang cenderung bengkok.⁵⁰ Perbedaannya dengan yang akan penulis kaji, penulis akan mengkaji lebih ke peran-peran perempuan ditinjau dari pemaknaan *lafadz-lafadz* yang bermakna istri dalam *al-Qur'ān*.

Dilihat dari sisi pembedanya secara keseluruhan dengan penelitian yang akan penulis kaji, disini penulis akan memfokuskan kajian lebih ke konteks ayat-ayat yang mengandung istilah istri itu sendiri dengan menggunakan dua kitab tafsir yaitu *tafsīr Fī Zīlāl al-Qur'ān* dan *tafsīr al-Misbāh* dengan menggunakan analisis pendekatan gender. Sebagaimana yang penulis ketahui dalam penelitian yang telah ada sebelumnya, kebanyakan mengkaji lebih ke makna dasar, sinonimitas, dan makna isi yang terkandung dalam *lafadz* baik itu *zawj*, *imra'ah*, dan *al-nisa'* dalam keseluruhan ayat-ayat *al-Qur'ān* yang mengandung kata tersebut, dalam artian tidak menggunakan pendekatan gender. Dan disini juga, penulis hanya membatasi objek kata hanya pada kata bermakna istri saja dalam ayat-ayat tertentu.

G. Kerangka Teori

Di dalam sebuah penelitian, perlu adanya landasan teori, yang mana landasan teori ini berfungsi sebagai pisau analisis penelitan, yang di dalamnya berisi teori-teori yang relevan, supaya penelitan ini memiliki dasar yang kuat. Adapun teori-teori yang akan penulis gunakan yaitu:

Teori studi tokoh (*al-bahs' fi al-rijal al-tafsīr*) atau yang biasa disebut dengan istilah penelitian riwayat hidup seseorang (*individual life history*) merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk ke dalam

⁵⁰Nurmahmudah, "Penciptaan Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Pemikiran Nasaruddin Umar) (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Adapun hakikat dari studi tokoh yaitu suatu studi kajian yang meneliti secara mendalam, sistematis, kritis tentang sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal dengan konteks sosio-historis yang meliputi tokoh yang akan dikaji.⁵¹

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji kata bermakna istri dengan tiga kata penyebutan di antaranya yaitu *imra'ah*, *zaujah* dan *al-Nisa'* dilihat dari konteks ayatnya dengan menggunakan dua kitab *tafsir* yaitu *tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* dan *tafsir al-Misbāh*. Pertama, *tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb, Sayyid Quṭb adalah seorang pemikir Islam yang fundamentalis, selain itu beliau juga adalah seorang kritikus sastra, novelis, pujangga, pemikir Islam, serta seorang aktivis Islam yang sangat terkenal pada abad ke dua puluh di Mesir.⁵²

Pengetahuannya di bidang *al-Qur'ān* sejak usia muda memiliki pengaruh besar di dalam kehidupannya untuk menumbuhkan kembali kesadaran serta semangat Islami yang sebenarnya. Sayyid Quṭb hidup pada masa penindasan dan permainan politik yang tidak menentu, bahkan sedang berada pada tingkat kebobrokan pada masa itu di Mesir. Berangkat dari itu, Sayyid Quṭb dalam menafsirkan *al-Qur'ān* beliau mencoba membuat terobosan baru berdasarkan realita masyarakat serta meluruskan apa yang terjadi yang dianggap tidak benar dalam realita tersebut.⁵³

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, bahwasanya Sayyid Quṭb dalam menafsirkan *al-Qur'ān* menggunakan metode *tahlili* dengan corak sastra dan sosial kemasyarakatan (*al-Adab al-Ijtima'i*). Selain itu, Sayyid Quṭb juga menggunakan berbagai macam

⁵¹Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), h 32.

⁵²Abu Bakar Adanan Siregar, "Analisis Kritis Terhadap Tafsir FI Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthub", *Ittihad*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2017), h 257.

⁵³Wulandari, "Penafsiran Sayyid Quthub tentang Ayat-ayat Islah (Studi Tafsir FI Zhilalil Qur'an)", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 1, No. 2, (Juni 2017), h 80.

pendekatan dalam menafsirkan *al-Qur'ān* di antaranya yaitu pendekatan bahasa, pendekatan sains, pendekatan kejiwaan dan pendekatan kemasyarakatan. Tentunya itu semua tidak jauh dari latar belakang kehidupan serta keilmuan beliau.

Kemudian selanjutnya *tafsīr al-Misbāh* karya Muhammad Quraish Shihab. Muhammad Quraish Shihab merupakan seorang ahli *tafsīr*; pendidik sekaligus penulis yang sangat produktif di era kontemporer. Rasa cintanya yang sangat besar terhadap *al-Qur'ān* serta handal dalam berbahasa Arab membuat beliau cenderung lebih dikenal sebagai ahli *tafsīr*. Dari kemampuannya dalam berbahasa Arab itulah yang mampu memotivasi beliau untuk memberikan penjelasan pada penafsiran ayat-ayat *al-Qur'ān* dari segi ketelitian redaksinya, yang mana hal tersebut merupakan salah satu ciri-ciri dari corak *tafsīr adabi*.⁵⁴

Selain itu, ide dan gagasan dalam karya-karyanya yang disampaikan oleh beliau menggunakan bahasa yang sederhana, akan tetapi tetap rasional dan lugas. Selain itu, dengan melihat melemahnya kajian *al-Qur'ān* pada masyarakat, sehingga membuat beliau terbangun ingin menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat yang dirasa menurut beliau kajian al-Qur'an tidak lagi hidup sebagai sumber rujukan serta pedoman bagi masyarakat.

Kemudian Muhammad Quraish Shihab, dalam menafsirkan *al-Qur'ān* dengan menggunakan metode *tahlili* dengan pendekatan kontekstual yakni pendekatan yang berorientasi pada konteks penafsiran *al-Qur'ān*. Selain itu, *tafsīr al-Misbāh* ini merupakan tafsir yang cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. Itu semua tidak lepas dari bidang keilmuan beliau.⁵⁵

⁵⁴Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2014), h 116.

⁵⁵Lufaeifi, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara", *Substantia*, Vol. 21, No. 1, (April 2019), 32.

Selanjutnya merujuk ke istilah gender Nasaruddin Umar mengatakan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan dalam hal peran, mentalitas, perilaku, serta karakteristik emosional yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam suatu masyarakat dengan kata lain menjadi harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender juga dapat di definisikan sebagai interpretasi mental dan budaya terhadap jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan, dan gender ini biasanya digunakan untuk merujuk ke dalam pembagian ranah kerja bagi laki-laki dan perempuan, yang mana pembagian kerja tersebut dianggap tepat untuk keduanya. Sehingga tidak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Mengenai pengertian gender ini, lebih jelasnya yaitu merupakan suatu konsep yang dipergunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari segi sosial-budaya, atau dapat diartikan gender dalam hal ini yaitu perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.⁵⁶

Merujuk ke dalam pembahasan yang akan penulis kaji, disini penulis akan menganalisis makna kata dari lafadz *zawj*, *imra'ah* dan *al-nisa'* ditinjau dari konteks pemaknaan *lafadz* dengan menggunakan pendekatan gender. Adapun teori yang akan penulis gunakan yaitu teori feminisme. Kata feminisme berasal dari bahasa latin, *femina* atau perempuan. Istilah tersebut mengacu kepada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan yang mengarahkan kaum perempuan untuk memperoleh hak-hak nya sebagai perempuan. Selain itu dapat dikatakan juga sebagai bentuk perbedaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki. Feminisme ini merupakan sebuah faham untuk menyadarkan kaum perempuan yang mana posisinya dianggap rendah dalam sebuah

⁵⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, h. 33.

masyarakat, dan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, posisi perempuan dalam masyarakat selama ini selalu di anggap rendah atau selalu dibelakang laki-laki, hal tersebut tidak menguntungkan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan dirinya, sehingga feminisme menjadi sebuah perubahan pergerakan bagi kaum perempuan, yang mana perubahan posisi bagi kaum perempuan dalam suatu masyarakat.⁵⁷

Wolf mengartikan feminisme sebagai sebuah teori yang menjelaskan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan atau dapat dikatakan suatu sistem ide yang digeneralisasikan, yang meliputi banyak hal mengenai pengalaman dan kehidupan sosial bagi wanita yang mana dikembangkan dari suatu cara pandang yang berpusat pada wanita yang meliputi dua cara. Pertama, titik tolak semua yaitu situasi dan pengalaman-pengalaman wanita dalam suatu masyarakat. Kedua, teori ini berusaha menggambarkan dunia sosial dari posisi khas yang menguntungkan bagi perempuan.

Kalau dilihat secara umum feminisme dan gender pada dasarnya merupakan dua konsep yang sederhana, yang mana, perempuan hanya ingin memperoleh kesetaraan atau keadilan dalam segala hal terutama peran, baik itu dalam suatu masyarakat, kedudukan disektor publik ataupun sektor domestik, dan juga status, mengenai peran perempuan disini bukan berarti ingin melebihi kaum laki-laki dalam kodratnya. Jadi, feminisme secara luas dapat diartikan sebagai suatu kesadaran bagi kaum perempuan akan penindasan dan pemerasan (diskriminasi) dalam suatu masyarakat baik itu di tempat kerja dan dalam keluarga serta tindakan

⁵⁷Mochammad Abdullah, "Pendekatan Feminisme Terhadap Penafsiran Al-Qur'an" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h 21.

sadar oleh kaum perempuan maupun kaum laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.⁵⁸

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender dapat diartikan sebagai suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan kaum perempuan. Yang mana dengan terciptakannya kesetaraan dan keadilan gender ini ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam hal ini, setiap orang memiliki akses, kesempatan untuk berpartisipasi, serta control atas pembangunan dan hak memperoleh manfaat yang setara serta adil dari pembangunan tersebut.⁵⁹

H. Metode Penelitian

Pada dasarnya, penelitian merupakan suatu tindakan yang digunakan manusia untuk memenuhi rasa keingintahuan dalam kesadaran formulasi metodologi, membantu manusia untuk mencari akurasi jawaban yang sistematis, jelas, padat dan dapat dipertanggung jawabkan secara terperinci.

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif yakni berdasarkan *Library Research* atau kajian pustaka. Untuk itu penulis melakukan langkah-langkah identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pengkajian terhadap data-data yang telah ada mengenai pemaknaan istilah tentang istri dalam beberapa kitab *tafsir* dengan menggunakan analisis pendekatan gender.

⁵⁸Puji Lestari, "Feminisme sebagai Teori dan Gerakan Sosial di Indonesia", *feminism*, February 2016, h 2.

⁵⁹Jasruddin, "Kesetaraan Gender Masyarakat Trasmigrasi Etnis Jawa", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2015), h. 89.

2) Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka penulis mengumpulkan data dan informasi-informasi berkaitan dengan topik pembahasan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan menyusun berdasarkan pokok pembahasan tentang “Penafsiran Istilah Istri dalam *tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* dan *tafsīr al-Misbāh* (Studi Komparatif dengan Pendekatan Gender)”, mengenai pembahasan tersebut penulis menggunakan data primer dan sekunder:

- a) Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini penulis mengambil sumber dari *tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* dan *tafsīr al-Misbāh*.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai buku, artikel, kamus-kamus bahasa Arab dan literatur lainnya untuk pendukung data penelitian. Dan langkah-langkah yang penulis lakukan untuk mengidentifikasi data.

3) Teknik Analisis Data

Supaya lebih lengkap dan akurat dalam penelitian yang akan penulis kaji, data yang telah diklasifikasikan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Untuk menghasilkan pembahasan yang jelas dan relevan, maka disusun langkah-langkah sebagai berikut: Memilih dan menetapkan tema yang akan dikaji, yaitu tentang penafsiran istilah istri dalam *tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* dan *tafsīr al-Misbāh* (studi komparatif dengan pendekatan gender), dengan mencari istilah-istilah bermakna istri dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan, lalu menafsirkan dan menganalisisnya dengan pendekatan gender, sehingga pembahasa dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: Berisi tentang pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode kajian penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang gambaran umum terkait pengertian kata istri dengan menggunakan tiga term seperti, *zawj*, *imra'ah*, dan *al-Nisā'*, macam-macam istri menurut *al-Qur'ān*, dan penjelasan feminisme dalam Islam.

BAB III: Berisi Biografi Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab yang terdiri dari: Biografi tokoh, karya-karyanya, latar belakang penulisan tafsir, sistematika penulisan tafsir, metode penafsiran, corak penafsiran dan sumber penafsiran.

BAB IV: Berisi pembahasan mengenai penafsiran istilah istri dalam *tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* dan *tafsīr al-Misbāh* dengan cara menganalisis makna kata *zawj*, *imra'ah* dan *al-Nisā'* dilihat dari konteks ayatnya dengan pendekatan gender.

BAB V: Penutup dengan menyajikan dan memaparkan kesimpulan dan saran atas keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.